

PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Naih Sa'adah binti H. Mubarak, Cianjur, 07 Oktober 1975, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, alamat di Kampung Karangtengah, RT. 001 RW. 009, Kelurahan/Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang memberi kuasa kepada **Carles Faizer Rambe, S.H., Wahyudi, S.H., Riswan Effendi, S.H.**, masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di kantor Hukum "**Advokat & Legal Consultans CW Ibrahim & Partners**", yang beralamat di Jalan Kamal Raya No. 31, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 00268/SK-CWI/PRD-CJR/VII/2017, tertanggal 06 Juli 2017, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Aang Royani bin U. Nurman, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kampung Tegalteri RT. 02, RW. 06, Desa Hegarmanah, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, dan sekarang bertempat tinggal di Kampung Pasanggrahan RT. 002, RW. 001, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, yang memberi kuasa kepada **Yayat Muslihat, S.H., Sudirman, S.H., dan Nadya Wikeu Rahmawati, S.H.**, para Pengacara dan

Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Selamat Riyadi No. 17A Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2017, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1673/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 15 Januari 2018 Masehi betepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1673/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 15 Januari 2018 Masehi betepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Januari 2018;

Bahwa Pemanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Februari 2018, dan

Pembanding telah tidak melakukan *Inzage* sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1673/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 9 Maret 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Februari 2018, dan Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1673/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 28 Februari 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 April 2018 dengan Nomor 126/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor: W.10-A/1327/Hk.05/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai *pengadilan judex faxtie* mempunyai kewenangan memeriksa ulang guna memberikan putusan yang adil dan benar menurut hukum, oleh karena itu dipandang perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang selanjutnya akan memberikan pertimbangannya sendiri serta mengeluarkan putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca berkas perkara dan mempelajari dengan sungguh-sungguh materi

gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik serta Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan setelah mempelajari alat-alat bukti kedua belah pihak serta membaca pula Memori Banding Pembanding/Penggugat, maka menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun melalui Mediator diluar persidangan ternyata telah maksimal, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak membuahkan hasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat usaha perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 November 2015 yang lalu Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cianjur dalam pokok perkara yang sama dan pihak-pihak yang sama, yaitu perkara Nomor 1921/Pdt.G/2015/PA.Cjr. dan perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa atas dasar putusan tersebut kemudian pihak Penggugat ketika itu telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Juli 2016 dengan nomor perkara 0141/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.;

Menimbang, bahwa kemudian atas dasar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut pihak Penggugat tidak dapat menerima, maka Penggugat/Pembanding pada saat itu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang oleh Mahkamah Agung perkara tersebut telah diputus pada tanggal 27 Desember 2016 dengan nomor perkara 755 K/AG/2016/MA RI.;

Menimbang, bahwa atas putusan tingkat kasasi tersebut yang pada waktunya kemudian telah berkekuatan hukum tetap, maka oleh Penggugat telah pula diajukan eksekusi putusan ke Pengadilan Agama Cianjur;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 Penggugat yang sama pada gugatan tanggal 10 November 2015 dahulu kembali mengajukan gugatan

ke Pengadilan Agama Cianjur dengan pokok materi gugatan yang sama serta pihak Tergugat yang sama dengan gugatan yang telah berkekuatan hukum tetap, meskipun dalam surat gugatan penempatan nomor urut objek tidak seperti yang lalu akan tetapi tidaklah berbeda, gugatan mana telah pula diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur dengan amar sebagaimana pada putusannya nomor 1673/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Penggugat kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cianjur tersebut dan bahkan juga mengajukan kembali banding terhadap putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan menyebut dalil dan alasan bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 755 K/AG/2016 tanggal 29 Mei 2017 yang dinyatakan ketika itu telah berkekuatan hukum tetap, karena Mahkamah Agung RI. hanya mengadili dan memutus sendiri atas salahsatu objek saja yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Puskesmas Pesanggrahan No. 9 Ciranjang, Kab. Cianjur, Jawa Barat, Persil Nomor 61a DII seluas 90 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 503/2011 tanggal 15 Agustus 2011 dengan batas-batas yang tersebut, hal itu dinilai oleh Penggugat tidak ada kesamaan dengan gugatan yang lalu, maka dengan sendirinya tidak dapat dikatakan *ne bis in idem* sehingga Penggugat mengajukan kembali perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui dan sependapat, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan meneliti proses dan pengajuan serta penanganan perkara *a quo* sebagaimana dikemukakan di atas tadi yang sekarang kembali diajukan banding oleh Penggugat/Pembanding, ditemukan bahwa baik pokok (objek) perkaranya maupun pihak-pihak yang berperkara (subjeknya) adalah telah pernah diperkarakan sebelumnya, bahkan putusan perkara tersebut sejak tingkat pertama, banding dan kasasi telah diputus bahkan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, adapun dalil Penggugat/Pembanding dalam hal ini yang berpendapat bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya belum mengadili semua materi gugatan kecuali hanya salah satunya sebagaimana tersebut dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa dalil dan alasan Penggugat/Pembanding tersebut adalah keliru, karena baik materi perkara Nomor 1921/Pdt.G/2015/PA.Cjr. maupun perkara Nomor 0141/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. yang diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung. Adapun mengenai amar putusan Hakim Mahkamah Agung yang hanya menyebut objek sebagaimana dikemukakan dalam putusannya, karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa hanya objek tersebutlah yang terbukti harta bersama, sehingga perlu ditentukan hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara yang diajukan banding ini adalah memenuhi unsur *ne bis in idem* sebagaimana ditentukan pasal 1917 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1673/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 15 Januari 2018 Masehi betepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Syari'at Islam dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1673/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 15 Januari 2018 Masehi betepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 *Miladiyyah*, bertepatan dengan tanggal 29 *Sya'ban* 1439 *Hijriyyah*, oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tanggal 27 April 2018 Nomor 126/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali S.H., M.H., dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| <u>3. Materai</u> | <u>: Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.